
Peran Hukum dalam Menjaga Etika Bisnis Di Era Digital

**Dinda Isma Rorinca, Melinda Wahyu Ariyanti, Nessa Rizkiyanti, M. Habib,
R.Taufiq Nur Muftiyanto**

Manajemen, Hukum Bisnis, Universitas Duta Bangsa
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135
Telp. 0271 7470550
E-mail: dindarorinca677@gmail.com

Abstrak

Peningkatan pelanggaran etika bisnis di era digital telah menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas ekonomi global. Dunia perdagangan menghadapi tekanan untuk segera memperbaiki praktik bisnis yang melibatkan etika dan tanggung jawab sosial. Teknologi digital dan globalisasi memperluas jangkauan operasional bisnis, namun juga memperkenalkan risiko pelanggaran etika yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum dalam mendukung penerapan etika bisnis di lingkungan digital. Dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini menganalisis berbagai regulasi yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi hukum bisnis di dunia digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, tantangan implementasi masih signifikan, termasuk lemahnya penegakan hukum, perbedaan regulasi antarnegara, serta kesadaran etika yang rendah di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, penguatan pengawasan, dan pendidikan etika digital sebagai langkah untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan mendukung praktik bisnis yang lebih etis di era digital.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Hukum Bisnis, Era Digital, Perlindungan Data, Regulasi

Abstract

The increasing violations of business ethics in the digital era have become a major challenge in maintaining the sustainability and stability of the global economy. The world of trade is under pressure to immediately improve business practices that involve ethics and social responsibility. Digital technology and globalization have expanded the operational reach of businesses, but also introduced increasingly complex risks of ethical violations. This study aims to explore the role of law in supporting the implementation of business ethics in the digital environment. Using a library research methodology, this study analyzes various existing regulations and identifies challenges in the implementation of business law in the digital world. The research findings show that although regulations are in place, implementation challenges remain significant, including weak law enforcement, differences in regulations between countries, and low ethical awareness among business actors and consumers. This study recommends updating regulations that are adaptive to technological developments, strengthening supervision, and promoting digital ethics education as steps to create an effective legal framework and support more ethical business practices in the digital era.

Keywords: Business Ethics, Business Law, Digital Era, Data Protection, Regulations.

I. Latar Belakang

Seiring dengan maraknya pelanggaran etika di perusahaan, dunia perdagangan menghadapi tekanan untuk segera memperbaiki praktik bisnis agar tatanan ekonomi global dapat berjalan dengan lebih baik. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial telah menjadi dua komponen penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan sukses. Keduanya tidak hanya relevan untuk fungsi makroekonomi dalam stabilitas pasar tetapi juga fungsi mikroekonomi yang mencakup kelangsungan hidup perusahaan. Namun, tantangan di era digital semakin memperumit penerapan etika dalam bisnis. Digitalisasi dan globalisasi telah memperluas cakupan dan kecepatan operasi bisnis, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran etika yang lebih kompleks dan sulit dideteksi.

Pergeseran nilai dalam dunia bisnis sering kali mencerminkan pepatah "tujuan menghalalkan segala cara" di mana tindakan yang bahkan melanggar hukum dan moralitas dilakukan demi mencapai keuntungan. Misalnya, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, manipulasi data keuangan, dan eksploitasi karyawan telah menjadi isu yang berulang dalam berbagai industri. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku tidak etis seperti ini bukan hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya menghambat keberlanjutan bisnis (Widyastuti et al., 2021). Etika dalam konteks bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengarahkan perilaku individu atau organisasi berdasarkan norma, nilai, dan tanggung jawab sosial (Trevino & Nelson, 2018). Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, penerapan etika ini menjadi lebih relevan. Teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas ke data, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, teknologi juga membawa risiko baru, seperti pelanggaran privasi data, penyalahgunaan informasi digital, dan praktik pemasaran yang menyesatkan. Misalnya, skandal Cambridge Analytica yang melibatkan penyalahgunaan data pengguna di platform digital menunjukkan betapa pentingnya etika dan regulasi yang kuat dalam mengelola aktivitas bisnis di era digital (Scherer et al., 2020).

Lebih jauh lagi, perilaku tidak etis juga dapat memengaruhi kinerja internal organisasi. Misalnya, tindakan tidak etis seperti penyalahgunaan sumber daya perusahaan, kecurangan dalam pelaporan, atau diskriminasi di tempat kerja dapat mengurangi keterlibatan karyawan dan menurunkan produktivitas. Studi oleh Brown dan Treviño (2019) mengungkapkan bahwa kepatuhan terhadap etika bisnis tidak hanya meningkatkan reputasi organisasi tetapi juga memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan.

Di sisi lain, hukum bisnis berfungsi sebagai kerangka kerja yang dapat membantu perusahaan untuk tetap berada di jalur yang benar dalam menerapkan etika. Hukum bisnis mencakup aturan dan regulasi yang mengatur perilaku perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari perlindungan konsumen, perlindungan data, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Implementasi hukum yang konsisten dapat meminimalkan risiko pelanggaran etika, sekaligus memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebagai contoh, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak privasi individu di era digital.

Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan etika dan hukum dalam praktik bisnis untuk menciptakan budaya kepatuhan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum bisnis dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung kepatuhan terhadap etika di lingkungan digital. Dengan mengkaji berbagai studi kasus dari berbagai sektor industri,

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya pendekatan holistik yang menggabungkan hukum dan etika dalam praktik bisnis modern.

Meskipun regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa telah diterapkan untuk melindungi privasi, terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan, terutama di negara-negara berkembang. Perusahaan sering memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab etis mereka (Sembiring, 2021). Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan keunikan dengan membahas kebutuhan regulasi baru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain. Solusi inovatif diperlukan untuk menjawab tantangan baru yang kompleks, seperti pengelolaan data dan keamanan digital.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat tingginya kejahatan siber dan penyalahgunaan data yang terus meningkat. Regulasi yang jelas dan efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap bisnis digital, yang jika tidak diatasi, dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan (Sinambela et al., 2021).

II. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* (penelitian pustaka) untuk mengeksplorasi peran hukum dalam etika bisnis di era digital. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber sekunder yang telah dipublikasikan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis teori, regulasi, serta temuan-temuan sebelumnya yang membahas hubungan antara hukum, etika bisnis, dan perkembangan teknologi digital.

III. Hasil dan Pembahasan

Era digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi, mulai dari transaksi, pemasaran, hingga interaksi dengan konsumen. Kehadiran teknologi seperti e-commerce, fintech, dan media digital membuat bisnis lebih mudah diakses, namun juga menghadirkan tantangan etika yang semakin kompleks. Penipuan online menjadi salah satu isu utama, di mana kemudahan transaksi digital sering dimanfaatkan untuk menjual produk palsu atau layanan yang tidak sesuai deskripsi. Selain itu, pelanggaran privasi juga marak terjadi, dengan data konsumen sering disalahgunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pengguna. Tantangan lainnya adalah manipulasi konsumen, di mana perusahaan menggunakan strategi seperti iklan yang menyesatkan atau algoritma untuk mengarahkan perilaku konsumen secara tidak transparan.

Pelanggaran hak kekayaan intelektual juga menjadi masalah, dengan konten digital seperti musik, film, atau perangkat lunak sering digunakan tanpa izin yang sah, melanggar hak cipta atau paten. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat untuk menjaga etika dalam bisnis digital. Peran Hukum dalam Menjaga Etika Bisnis di Era Digital Hukum memiliki peran penting dalam memastikan bisnis tetap bertanggung jawab dan etis di era digital. Regulasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia melindungi privasi konsumen dengan mengatur pengelolaan data, mewajibkan transparansi, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur kejujuran dalam transaksi online, melindungi hak konsumen, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara hukum. Selain itu, hukum menangani kejahatan siber seperti penipuan digital, hacking, dan pencurian identitas melalui sanksi tegas untuk mencegah pelanggaran. Dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual, hukum melindungi karya digital dari pembajakan dan mewajibkan platform digital untuk mengawasi potensi pelanggaran. Regulasi juga mendorong

perusahaan menerapkan tanggung jawab sosial (CSR), memprioritaskan kepentingan masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari etika bisnis.

Dengan demikian, hukum menjadi landasan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Saat ini, kemajuan teknologi informasi terus berlangsung dengan cepat. Ini terlihat dari terus-menerusnya inovasi dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, Penggunaan media sosial, yang terhubung dengan internet, telah membawa sejumlah kemudahan yang signifikan. Media sosial ini memiliki kemampuan untuk melewati batasan dimensi kehidupan, ruang, dan waktu, sehingga memungkinkan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk menggunakannya. Dengan kata lain, media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi secara mendasar (Parwitasari et al., 2022) . \

Dalam era internet, permasalahan seperti privasi data, keamanan cyber, kebebasan berbicara online, hak cipta, dan banyak lainnya menjadi sorotan utama. Untuk menghadapi kompleksitas ini, penting untuk mengembangkan hukum dan pedoman etika yang relevan dengan zaman digital. Ini melibatkan pertimbangan yang serius terhadap 158 E-ISSN: 2746-3667 kebutuhan privasi, kebebasan berbicara, perlindungan konsumen, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Dengan perkembangan teknologi yang terus berubah, perdebatan mengenai peran hukum dan etika di internet menjadi semakin penting. Isu etika memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab individu dan perusahaan dalam penggunaan teknologi digital serta dampak sosial dan moral dari tindakan online.

Dalam menghadapi isu-isu ini, perlu ada penyesuaian pada kerangka hukum yang sudah ada untuk mengatasi teknologi baru dan tantangan yang muncul. Dalam konteks ini, peran cyber security menjadi sangat penting. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa seluruh infrastruktur tetap beroperasi dengan lancar tanpa adanya gangguan. Serangan cyber dapat mengancam stabilitas suatu negara, namun dengan tata kelola cyber security yang efektif, risiko kejahatan di dunia maya dan nyata dapat dikurangi. Oleh karena itu, keterlibatan hukum dan etika di era internet akan dapat dihadapi dengan lebih efektif dan relevan. (Saputra & Wibawa, 2022) Kerja sama yang erat antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil merupakan kunci penting dalam mengembangkan kerangka kerja yang efektif untuk menghadapi isu-isu yang dihadapi di era internet.

pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan regulasi yang bertujuan melindungi kepentingan publik, sementara perusahaan teknologi perlu bertanggung jawab dalam menerapkan teknologi yang tidak hanya aman, tetapi juga etis. Masyarakat sipil memegang peran yang tak tergantikan sebagai pengawas Independen, yang bertugas memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Dengan kerja sama ini, ketiga pihak dapat menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk menciptakan kerangka kerja yang seimbang. Ini memungkinkan respons yang cepat terhadap perkembangan teknologi sambil menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan prinsip-prinsip etika yang mendasar.

Dengan demikian, keterlibatan hukum dan etika di era internet dapat dihadapi secara lebih efektif dan hasilnya adalah perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat global. Tantangan Implementasi. Meskipun hukum telah memberikan kerangka untuk menjaga etika bisnis di era digital, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya yaitu kurangnya Penegakan Hukum di beberapa negara, pengawasan terhadap pelanggaran hukum digital masih lemah, sehingga perusahaan dapat menghindari tanggung jawab etis mereka. Perbedaan Regulasi Antarnegara dalam bisnis global, perbedaan regulasi menjadi tantangan besar, karena perusahaan sering memanfaatkan celah hukum di yurisdiksi tertentu. Kemajuan Teknologi yang Cepat, Regulasi seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, atau big data, sehingga celah hukum terus muncul. Kesadaran Etika yang Rendah

banyak pelaku usaha dan konsumen yang kurang memahami pentingnya etika dalam bisnis digital, sehingga pelanggaran sering dianggap hal yang wajar.

Upaya Peningkatan Peran Hukum Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah perlu dilakukan: Pembaruan Regulasi: Regulasi harus terus diperbarui agar adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penguatan Pengawasan: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis digital, termasuk melalui kolaborasi dengan platform teknologi. Harmonisasi Regulasi Global: Kerjasama internasional diperlukan untuk menciptakan standar global yang konsisten dalam mengatur bisnis digital. Pendidikan Etika Digital: Kesadaran etika digital perlu ditanamkan sejak dini, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

IV. Kesimpulan

Era digital telah menyebabkan transformasi yang signifikan dalam praktik bisnis, menghadirkan kemudahan dan aksesibilitas, tetapi juga mengundang tantangan etika yang kompleks. Isu seperti penipuan online, pelanggaran privasi, manipulasi konsumen, dan penggunaan ilegal kekayaan intelektual menjadi sorotan utama yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, hukum berperan penting sebagai landasan untuk menjaga etika dalam bisnis digital, melalui regulasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang bertujuan melindungi privasi konsumen dan mengatur transaksi online secara etis.

Namun, kendala dalam implementasi regulasi tetap ada, termasuk kurangnya penegakan hukum, perbedaan regulasi antarnegara, serta kesadaran etika yang rendah di kalangan perusahaan dan konsumen. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi secara global, dan pendidikan etika digital. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil sangatlah krusial untuk menciptakan kerangka kerja yang seimbang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga citra bisnis yang etis dapat terjaga dan masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Keterlibatan hukum dan etika dalam era internet akan memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan ini secara lebih efektif, mendorong inovasi yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga sesuai dengan prinsip etika yang mendasar, serta memastikan perlindungan hak-hak individu di lingkungan digital. Hukum bisnis di Indonesia memiliki peran yang penting dalam melindungi konsumen, terutama dalam transaksi digital yang semakin berkembang. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan kerangka hukum dasar untuk menjamin hak-hak konsumen. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, kurangnya pemahaman konsumen tentang hak mereka, dan belum adanya regulasi yang sepenuhnya adaptif terhadap teknologi terbaru.

Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggaran hak konsumen. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap sistem hukum dan transaksi digital dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ke depan, inovasi regulasi dan penguatan mekanisme perlindungan konsumen menjadi elemen kunci untuk menghadapi tantangan baru dalam era digital.

Daftar Pustaka:

- Butarbutar, B. (2019). Peranan etika bisnis dalam bisnis. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 187-195.
- Durin, R. (2020). Arti Penting Menjalankan Etika Dalam Bisnis. *VALUTA*, 6(1), 32-40.
- Hadi, Supriyanto. (1999). *PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ETIKA BISNIS PADA BISNIS JUAL BELT PERANGKAT KERAS KOMPUTER DI KOTAMADYA SEMARANG*. Diss. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Hasoloan, A. (2018). Peranan etika bisnis dalam perusahaan bisnis. *Warta Dharmawangsa*, (57).
- Hazizah, S. N., & Aslami, N. (2021). Peranan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Bisnis Internasional. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 2(2), 189-195.
- Keraf, S., & Imam, R. H. (1998). *Etika Bisnis*. Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyadi, S. (2020). Perlindungan Hukum dalam Dunia Bisnis Digital. *Jurnal Hukum Bisnis Digital*, 5(2), 103-115.
- Nst, D. A. D., Maisyarah, R., Buaya, R. L., & Napitupulu, J. Y. (2024). PENTINGNYA PERAN ETIKA BISNIS DALAM KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN BISNIS. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 11(6), 21-30.
- Sinambela, E. A., SE, M., Lelo Sintani, M. M., Winanto Nawarcono, S. E., Kamaruddin, M. M., J., SM, M., & Saksono, H. *BISNIS DIGITAL*.
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod*, 10(1), 96-112.
- Untung, B. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis: dilengkapi Studi Kasus dan UU*.